



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/305 TAHUN 2025
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cilacap Nomor 900.1.15/5366/36 tanggal 29 Juli 2025 perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan TA. APBD 2024 dan Buku Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Kabupaten Cilacap beserta lampirannya; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 31 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Cilacap, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Cilacap wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Cilacap;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/305 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD dan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.842.571.231.762,18 atau 100,05% dari target sebesar Rp3.840.654.246.563,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp3.476.512.675.652,55, mengalami kenaikan sebesar Rp366.058.556.109,63 atau 10,53%. Walaupun pendapatan daerah Kabupaten Cilacap meningkat, namun kapasitas fiskal Kabupaten Cilacap mengalami penurunan sebesar 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 21,79% dan pada Tahun 2023 sebesar 22,11%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp884.443.305.096,18 atau 105,67% dari target sebesar Rp836.980.739.221,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp768.640.705.768,55, mengalami kenaikan sebesar Rp115.802.599.327,63 atau 15,07%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp362.088.365.068,00 atau 111,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp324.000.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp344.865.875.422,62 atau 99,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp345.779.567.334,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp59.866.939.663,00 atau 102,27% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp58.537.364.573,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp117.622.124.942,56 atau 108,24% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp108.663.807.314,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal dan/atau tidak terealisasi, diantaranya capaian realisasi Retribusi Daerah pada:

- a) Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Pasar yang hanya tercapai sebesar Rp4.605.351.816,00 atau 95,55% dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp2.070.200.400,00 atau 48,36%;
- b) Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp348.552.500,00 atau 87,14%; dan
- c) Retribusi Perijinan Tertentu khususnya pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp3.396.363.083,00 atau 67,93% dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp519.120.000,00 atau 66,76%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.953.373.887.666,00 atau 98,44% dari target sebesar Rp3.000.241.507.342,00. yang menandakan capaiannya belum optimal. Terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp2.319.472.152.668,00 atau 99,30% dari target sebesar Rp2.335.855.040.342,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp16.382.887.674,00 yang merupakan potensi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik sebesar Rp160.552.843.643,00 atau 91,54%;
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp341.273.841.500,00 atau 97,56% dari target sebesar Rp349.807.648.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp8.533.806.500,00 yang merupakan potensi Insentif Fiskal; dan
- c) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp292.627.893.498,00 atau 93,02% dari target sebesar Rp314.578.819.000,00, sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp17.268.339.502,00 yang merupakan potensi Pendapatan Bagi Hasil dan sebesar Rp4.682.586.000,00 yang merupakan potensi Bantuan Keuangan.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.854.216.238.376,00 atau 96,82% dari anggaran sebesar Rp3.980.724.774.986,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.582.456.838.280,00 atau 97,60% dari anggaran sebesar Rp1.621.442.833.923,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp1.042.912.921.542,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar Rp1.066.108.602.596,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.195.681.054,00 atau 2,18%;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp310.220.496.108,00 atau 97,01% dari anggaran sebesar Rp319.773.834.833,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.553.338.725,00 atau 2,99%;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp742.980.950,00 atau 73,75% dari anggaran sebesar Rp1.007.397.718,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp264.416.768,00 atau 26,25%; dan
- d) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp1.192.050.000,00 atau 84,54% dari anggaran sebesar Rp1.410.120.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp218.070.000,00 atau 15,46%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.055.771.843.437,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp1.110.498.309.937,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp211.015.413.792,00 atau 90,65% dari anggaran sebesar Rp232.792.974.366,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.777.560.574,00 atau 9,35%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp228.584.891.716,00 atau 92,25% dari anggaran sebesar Rp247.798.044.216,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.213.152.500,00 atau 7,75%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp36.709.515.716,00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp37.536.278.382,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp826.762.666,00 atau 2,20%; dan
 - d) Belana Perjalanan Dinas terealisasi Rp37.630.903.857,00 atau 82,56% dari anggaran sebesar Rp45.582.236.147,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.951.332.290,00 atau 17,44%.

Pemerintah Kabupaten Cilacap kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp168.947.030.128,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp172.684.215.150,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp64.056.155.210,00

atau 96,36% dari anggaran sebesar Rp66.472.719.100,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.416.563.890,00 atau 3,64%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp317.000.000,00 atau 89,30% dari anggaran sebesar Rp355.000.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang sebesar Rp117.000.000,00 atau 75,48% dari anggaran sebesar Rp155.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp38.000.000,00 atau 24,52%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp423.250.109.253,00 atau 94,66% dari anggaran sebesar Rp447.134.659.898,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 85,23%, Belanja Modal Peralatan & Mesin yang hanya tercapai sebesar 94,65% dan Belanja Modal Bangunan dan Gedung yang hanya tercapai sebesar 89,19%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 86,89% : 13,10% : 0,01%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp622.570.040.840,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp623.763.336.246,00 yang menunjukkan capaian yang belum optimal.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan Belanja Bagi Hasil yang terealisasi sebesar Rp28.480.836.800,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar

Rp29.408.140.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp927.303.200,00 atau 3,15%.

Berkenaan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp1.379.659.131.125,00 atau 97,99% dari anggaran sebesar Rp1.407.992.762.202,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 35,80% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp3.854.216.238.376,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp633.040.567.100,84 atau 94,46% dari anggaran sebesar Rp670.157.565.100,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 19,60% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp3.230.452.902.130,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp30.043.410.037,00 atau 87,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.160.840.143,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp9.111.476.840,00 atau 99,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.188.211.500,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp30.119.395.741,00 atau 97,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.909.720.805,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp1.192.918.650,00 atau 71,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.675.022.650,00;
 - (5) SPM Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp7.459.732.154,00 atau 95,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.777.935.500,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi Rp814.992.458,00 atau 96,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp842.180.550,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending*

dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM Bidang Pendidikan serta SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, tidak teralisasi dan/atau melampaui anggaran, diantaranya:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 - (1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah, terealisasi sebesar Rp2.053.602.350,00 atau 68,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.017.260.100,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, terealisasi sebesar Rp6.879.701.967,00 atau 74,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.227.084.400,00.
- b) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
 - (1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp60.762.000,00 atau 34,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp173.911.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, terealisasi sebesar Rp3.663.602.794,00 atau 45,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.110.817.900,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, terealisasi sebesar Rp72.937.500,00 atau 61,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp118.380.000,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 - (1) Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp10.263.641.000,00 atau 72,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.118.886.300,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana, terealisasi sebesar Rp954.184.850,00 atau 66,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.426.672.650,00;
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp164.389.340,00 atau 6,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.435.000.000,00;
- d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp847.467.550,00 atau 351,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp241.294.800,00.
- e) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp146.032.000,00 atau 33,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp440.223.500,00;

- (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota, terealisasi sebesar Rp10.831.400,00 atau 8,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp135.089.325,00;
 - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp15.350.000,00 atau 5,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp288.760.910,00;
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp177.698.650,00;
 - (5) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.357.335,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.473.250,00;
 - (7) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, terealisasi sebesar Rp13.600.000,00 atau 1,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.161.023.400,00; dan
 - (8) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi, terealisasi sebesar Rp339.804.000,00 atau 34,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp974.962.200,00.
- f) Sekretariat DPRD
- (1) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp1.936.500.000,00 atau 79,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.450.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, terealisasi sebesar Rp338.050.000,00 atau 30,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.122.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp14.771.762.041,00 atau 72,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.308.252.993,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD, terealisasi sebesar Rp716.675.000,00 atau 77,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp927.866.100,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap tinggi rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	3.842.571.231.762,18
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>3.854.216.238.376,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(11.645.006.613,82)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	140.070.528.423,09
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Pembiayaan Neto	Rp	140.070.528.423,09
SILPA	Rp	128.425.521.809,27

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.425.521.809,27 atau 3,33% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp3.854.216.238.376,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	324.581.581.509,80	3.088.834.820.260,00	10,51
2021	314.067.155.485,79	3.329.814.716.679,80	9,43
2022	185.663.674.098,54	3.402.035.620.730,27	5,46
2023	140.070.528.423,09	3.501.105.821.328,00	4,00
2024	128.425.521.809,27	3.854.216.238.376,00	3,33

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan,. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 10,51% dan terendah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,33%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Cilacap harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.475.771.779,27, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp104.149.367.621,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp494.599.400,00;
 - c) Kas di BLUD sebesar Rp23.163.575.203,27;
 - d) Kas Dana BOS sebesar Rp275.786.471,00;
 - e) Kas Dana BOSP sebesar Rp300.000,00
 - f) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp392.143.084,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, yaitu :

- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.475.771.779,27 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.425.521.809,27 terdapat selisih sebesar Rp50.249.970,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp116.774.590.025,14 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp17.565.337.724,95 atau Piutang Neto sebesar Rp99.209.252.300,19. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.199.043.648,43 mengalami peningkatan sebesar Rp19.037.568.670,31 atau 44,11% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.161.474.978,12.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp11.051.949.970,00 dan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp23.350.000,00 yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.395.295.422.096,30 yang merupakan Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap pada:

1) PT. BPD Jateng	Rp	98.021.000.000,00
2) PT. BPR BKK Jateng	Rp	9.400.000.000,00
3) PT. KIW	Rp	2.203.000.000,00
4) PT. PRPP	Rp	516.200.000,00
5) PD. Grafika Indah	Rp	323.894.325,00
6) PT Cilacap Segara Artha	Rp	896.858.221.691,41
7) PERUMDA Cahaya Husada	Rp	1.884.726.203,00
8) PERUMDAM Tirta Wijaya	Rp	353.709.678.226,00
9) PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)	Rp	32.378.701.650,89

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar 5.113.707.531.829,86 dengan rincian:

Tanah	Rp	800.526.523.158,55
Peralatan & Mesin	Rp	1.310.574.489.377,00
Gedung & Bangunan	Rp	2.215.062.507.392,24
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.581.748.762.672,76
Aset Tetap Lainnya	Rp	166.629.512.484,42
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	29.582.524.915,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.990.416.788.170,11)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.113.707.531.829,86 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	848.217.500,00	2.473.955.663,00
Gedung dan Bangunan	1.081.645.091,00	1.107.203.223,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	250.202.525,00	34.779.000,00
Aset Tetap Lainnya	5.300.000,00	4.718.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp29.582.524.915,00 mengalami penambahan sebesar Rp3.710.732.589,00 atau 14,34% dari Tahun 2023 sebesar Rp25.871.792.326,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 8 (delapan) SKPD di Kabupaten Cilacap. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.
- Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa

dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Cilacap masih memiliki kewajiban sebesar Rp75.858.722.123,65 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 berupa:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp14.185.216,00
- b) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.062.281.073,65;
- c) Utang Belanja sebesar Rp74.649.191.080,00; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp133.064.754,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah; dan

- b. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati”.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) tidak sesuai kondisi sebenarnya mengakibatkan pembayaran BBM tidak mencerminkan pengeluaran yang sebenarnya; dan
2. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis atas 19 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) mengakibatkan Pemkab Cilacap tidak menerima hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang diharapkan.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Cilacap segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Cilacap Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 93,13%.
2. Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

3. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001